



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR**

PUTUSAN

Nomor : 11/TM/PL/ADM/PROV/16.00/I/2019

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Menimbang : a) bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Timur, telah mencatat dalam Buku Penerimaan Berkas Temuan Pelanggaran Administratif Pemilu, laporan dari:

Nama	: Khotim Ubaidillah
No.KTP	: 3528021212860007
Alamat/Tempat Tinggal	: Jalan Segara 66 Kab Pamekasan
Tempat, Tanggal Lahir	: Pamekasan, 12-12-1986
Pekerjaan/Jabatan	: Anggota Bawaslu Kabupaten Pamekasan/Kordiv PHL



MELAPORKAN

Calon Anggota DPRD Kabupaten Pamekasan dari Partai Amanat Nasional (PAN) atas nama Heru Budhi Prayitno dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Pamekasan dari Partai Nasdem atas nama Apik dengan laporan bertanggal 7 Januari 2019 dan dicatat dalam penerimaan berkas temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu pada Tanggal 8 Januari 2019 dengan register Nomor: 11/TM/PL/ADM/PROV/16.00/I/2019.

Telah membaca laporan Pelapor;

Mendengar keterangan Pelapor;

Mendengar Jawaban Terlapor;

Mendengar keterangan saksi-saksi; dan

Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Pelapor dan Terlapor.

- b) bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Timur telah memeriksa laporan dugaan pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut :

1. Uraian Laporan Pelapor

Pada Hari Kamis Tanggal 27 Desember 2018, kami mendapat kiriman link berita online yang berisi tentang iklan kampanye dua orang Calon Legislatif DPRD Kab Pamekasan atas nama Sdr Heru Budhi Prayitno dari Partai Amanat Nasional (PAN) Daerah Pemilihan 1, dan Sdr Apik dari Partai Nasdem Daerah Pemilihan 2. Link pertama berjudul: Heru Budhi Prayitno Komitmen Perjuangkan Kesejahteraan Rakyat, link kedua berjudul: Lanjutkan Perjuangan, Apik komitmen Prioritaskan Hak Rakyat. Kami membuka link tersebut dan memastikan bahwa berita yang ditulis mengandung unsur kumulatif iklan kampanye berupa nomor urut dan logo partai.

Hari Kamis, Tanggal 4 Januari 2019 kami menindaklanjuti dengan meminta keterangan kepada sdr. Heru Budhi Prayitno (PAN). Heru membenarkan bahwa itu iklan kampanye dirinya sebagai calon legislatif dari Partai Amanat Nasional. Dia menyampaikan informasi bahwa awal mula iklan tersebut berasal dari tawaran seorang wartawan Radar Madura Online (radarmadura.id/radarmadura.jawapos.com) yang menyampaikan bahwa kantornya sedang ada program sosialisasi calon anggota legislatif, dengan biaya iklan Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Heru mengiyakan tawaran pengiklanan dirinya. Sepanjang ingatan Heru, pertemuan dirinya dengan wartawan terjadi pada antara tanggal 4 atau 5 Desember 2018. Baru tanggal 7 Desember 2018, iklan itu dirilis. Heru menyatakan tidak tahu bila iklan kampanye tersebut merupakan iklan kampanye di media massa elektronik di luar jadwal. (Berita Acara Investigasi Tanggal 4 Januari 2019)

Tanggal 5 Januari 2019 kami memanggil Sdr Apik untuk dimintai keterangan. Keterangan yang kurang lebih sama kami dapati dari Sdr Heru. Ia juga mendapat tawaran dari seorang wartawan (wartawan yang sama dengan yang



menawarkan program ke Sdr Heru) untuk memasang iklan di RadarMadura.id/ radarmadura.jawapos.com, dengan biaya iklan Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Apik mengiyakan tawaran pengiklanan dirinya. Dia juga mengakui bahwa dia waktu itu tidak tahu kalau iklan kampanye yang ia pasang merupakan kampanye di luar jadwal. Ia juga mengaku tidak pernah mendapat sosialisasi dari internal partainya terkait jadwal kampanye. (Berita Acara Investigasi Tanggal 5 Januari 2019).

Kami juga memintai keterangan dari Susanti Setia Wardani dan Hariyanto masing-masing sebagai reporter RadarMadura.id/radarmadura.jawapos.com dan Pimred RadarMadura.id/radarmadura.jawapos.com pada Tanggal 7 Januari 2019. Dari Keterangan keduanya, kami dapat informasi bahwa pada intinya mereka membenarkan tentang iklan kampanye yang dipasang atas nama Sdr Heru Budhi Prayitno dan Sdr Apik, dengan tarif Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dengan Sdr Prengki Wirananda sebagai perantara untuk pemasangan iklan kampanye tersebut.

Menurut mereka, sebagai Media, mereka tidak tahu kalau penayangan iklan kampanye yang mereka lakukan berada di luar jadwal kampanye media massa. Setelah mendapat informasi dari Bawaslu, mereka merevisi iklan tersebut. (Berita Acara Investigasi Tanggal 5 Januari 2019)



2. Bukti-bukti Pelapor

NO	Kode Bukti	Nama Dokumen
1	P-1	Berita Acara Investigasi Heru Budhi Prayitno
2	P-2	Berita Acara Investigasi Apik
3	P-3	Berita Acara Investigasi Susanti Setia Wardani
4	P-4	Berita Acara Investigasi Hariyanto
5	P-5.1	<i>Print out</i> iklan kampanye di media massa elektronik <i>radarmadura.id/radarmadura.jawapos.com</i> .(sebelum revisi)
6	P-5.2	<i>Print out</i> iklan kampanye di media massa elektronik

		<i>radarmadura.id/radarmadura.jawapos.com.(se belum revisi)</i>
7	P-6.1	Daftar Calon Tetap dari KPU Kab. Pamekasan, Daerah Pemilihan 1.
8	P-6.2	Daftar Calon Tetap dari KPU Kab. Pamekasan, Daerah Pemilihan 2.
9	P-7	Jadwal Tahapan Kampanye dari KPU Republik Indonesia.

3. Keterangan saksi/ahli yang diajukan Pelapor

Bahwa untuk memperkuat dalil laporan dari Pelapor dalam sidang pemeriksaan, pelapor mengajukan 2 orang saksi yaitu sebagai berikut :

Saksi 1 atas nama Slamet Riyadi, pekerjaan Staf Bawaslu Kabupaten Pamekasan, alamat Dusun Kotteh RT 3 RW 10 Kecamatan Galis, Kabupaten pamekasan menerangkan sebagai berikut :

- Saksi tidak mengetahui langsung link media online.
- Saksi mengetahui kedua terlapor saat di kantor Bawaslu kabupaten Pamekasan

Saksi 2 atas nama Akhmad Hairil Anwar pekerjaan Staf Bawaslu Kabupaten Pamekasan alamat Jl. Pintu Gerbang RT 01 RW 07, Bugih, Kecamatan Pamekasan menerangkan sebagai berikut:

- kedua terlapor ditawarkan iklan oleh wartawan saat diklarifikasi
- kedua terlapor mengakui pasang iklan di media *online* Saat diklarifikasi
- kedua terlapor tidak mengetahui jadwal kampanye iklan di media *online* Saat diklarifikasi.
- Saksi mengetahui ada iklan kampanye di *link radarmadura.id/radarmadura.jawapos.com.* terdapat foto, logo, nomer urut dapil dan Ajakan

4. Uraian jawaban Terlapor

Nama : APIK, S.Pd.I
 Alamat : PP Taman Bunga Desa Kacok Kec.
 Palengaan
 Calon Legislatif : Partai Nasdem Dapil II (Palengaan dan Proppo)



Status : Terlapor

Menanggapi laporan dari pelapor Saudara Khotim Ubaidillah yang menduga saya melakukan Kampanye diluar Jadwal yang telah ditetapkan oleh PKPU di media massa, Cetak dan Elektronik.

Dengan ini menyatakan bahwa saya tidak sengaja berkampanye melalui media elektronik (Online) di luar jadwal dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Saya betul-betul tidak mengetahui bahwa kampanye di media massa sudah diatur secara khusus jadwalnya sebagaimana ketentuan PKPU terbaru.
2. Pada tanggal 8 Desember 2018 saya ditawari iklan Radar Madura online oleh wartawan Radar Madura Cetak yang bernama Frangki Wirananda dengan tarif Rp. 500.000.- melalui WhatsApp (WA) dengan terlebih dahulu menunjukkan Iklan yang sudah dibuat sebelumnya yaitu milik Bapak Heru Budhi Prayitno. Berhubung yang menawarkan Media yang sudah terkenal tentu saya menerima tawaran tersebut dan itupun hanya minta Foto saya, sedangkan redaksinya Wartawan yang membuatnya, tentu saya pasif dalam hal ini.
3. Keterangan dan tanggapan yang lain sudah saya sampaikan secara lisan dalam persidangan pada hari Rabu, tanggal 16 Januari 2019 di Kantor Bawaslu Jawa Timur. Serta sudah tertera dalam salinan be rita Acara Klarifikasi dan Investigasi yang dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Pamekasan pada tanggal 5 dan 15 Januari 2019.

Saya sampaikan bahwa saya betul-betul tidak sengaja melakukan Kampanye melalui media online diluar jadwal, bahkan saya merasa menjadi korban dari kecerobahan sebuah Media online (Radarmadura.jawapos.Com)

Untuk itu saya mohon maaf atas kesalahan dan kelalaian yang saya lakukan dengan mudahnya menerima tawaran wartawan tanpa mencari tahu ketentuan PKPU terbaru.



Nama : HERU BUDHI PRAYITNO
Alamat : Jln.Bonorogo perumahan Royal Regency II
blok C.58 Pamekasan
Calon Legislatif : Partai Amanat Nasional No.urut 1 Dapil 1
Kec.Kota & Kec.Tlanakan

Menanggapi laporan dari Pelapor Saudara Khotib Ubaidillah yang diduga saya melakukan pelanggaran kampanye diluar jadwal yang ditetapkan oleh PKPU di media online, dengan ini menyatakan bahwa saya tidak dengan sengaja berkampanye diluar jadwal yang ditetapkan oleh peraturan PKPU melalui media online sehingga Saya diduga melanggar aturan secara administratif.

Kronologis Saya diduga melanggar Sebagai berikut :

Saya pada Tanggal 4 Desember 2018 ditelpon melalui Hp oleh seorang wartawan Radar Madura yang bernama saudara Frengky menawarkan kepada Saya bahwa ada program dari radar Madura tentang sosialisasi caleg di media online dengan tarif sebesar Rp. 500.000.

Saya sebagai caleg tertarik dengan tawaran tersebut tanpa mengetahui jika ada larangan / aturan bahwa kampanye melalui media online TIDAK diperkenankan sebelum jadwal waktunya yaitu bulan Maret sampai dengan bulan April.

Wartawan tersebut hanya meminta pada saya foto yang akan beliau pakai dan narasinya beliau yang akan membuatkan lengkap. Saya menyetujui hal tersebut Tanggal 7 Desember terbit dan beliau memviralkan di media online, selain itu Saya di kirim melalui WA Saya langsung, beliau menemui Saya tanggal 7 Desember 2018 pukul 14.00 wib di kantor DPD PAN Kabupaten Pamekasan, untuk meminta fee atas iklan tersebut sesuai kesepakatan yaitu Rp. 500.000 dan langsung Saya berikan.

Saya baru mengetahui jika itu melanggar setelah di panggil pihak Bawaslu Kabupaten Pamekasan dan Saya klarifikasi sesuai dengan apa yang terjadi dan Sudah di BAP oleh Bawaslu Pamekasan.

Jadi kesimpulannya saya sama sekali TIDAK berniat dan dengan sengaja berkampanye melalui media online bahkan Saya menjadi korban dari ketidakcermatan sebuah media yang kredibel



melalui wartawannya yaitu saudara Frengky, jadi Saya Mohon Maaf atas kelalaian yang Saya perbuat dan serta Merta menerima tawaran tersebut tanpa mengetahui aturan PKPU.

5. Pertimbangan Majelis Pemeriksa

a. Fakta-fakta yang terungkap di dalam sidang pemeriksaan;

- 1) Bahwa Penemu/Pelapor mengetahui peristiwa yang diduga sebagai pelanggaran administrasi pemilu pada tanggal 27 Desember 2018.
- 2) Bahwa Penemu/Pelapor melengkapi syarat Formil dan Materiil serta melakukan Rapat Pleno penetapan temuan Dugaan Pelanggaran administratif Pada tanggal 7 Januari 2019 di kantor Bawaslu Kabupaten Pamekasan.
- 3) Bahwa Bawaslu Kabupaten Pamekasan telah mengumpulkan bukti berupa Dokumen (Print out iklan kampanye di media massa elektronik *radarmadura.id/radarmadura.jawapos.com*, Daftar Calon Tetap dari KPU Kab Pamekasan, Jadwal Tahapan Kampanye dari KPU RI)
- 4) Bahwa Terlapor Heru Budhi Prayitno mengaku tidak tahu tentang jadwal kampanye melalui media massa elektronik tersebut, kemudian ada dari pihak *radarmadura.id/radarmadura.jawapos.com* menawarkan kepada yang bersangkutan untuk sosialisasi Calon Legislatif di media massa elektronik dengan tarif Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- 5) Bahwa Terlapor Heru Budhi Prayitno mengaku tulisan diiklan tersebut adalah tulisan wartawannya;
- 6) Bahwa Terlapor Apik tidak sengaja dan tidak tahu dalam pelaksanaan kampanye di luar jadwal tersebut, disebabkan ada wartawan Radar Madura a.n. Prengki Wiranda menawarkan kepada yang bersangkutan untuk menaruh iklan di *radarmadura.id/radarmadura.jawapos.com*, karena sebelumnya Pak Heru dari PAN (terlapor 1) sudah terlebih dahulu naruh iklan di Radar Madura online (*radarmadura.id/radarmadura.jawapos.com*), maka yang bersangkutan tertarik untuk juga naruh;
- 7) Bahwa terlapor Apik mengaku tidak tahu bahwa tindakannya tersebut, merupakan kampanye di luar



jadwal;

- 8) Bahwa yang bersangkutan mengakui tidak pernah mendapatkan informasi terkait jadwal kampanye tersebut dari Partai (Partai Nasdem) ataupun dari KPU Kabupaten Pamekasan.

b. Penilaian dan pendapat dari Majelis Pemeriksa ;

- 1) Bahwa dalam Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pada pasal 93 huruf b angka 1, disebutkan “Bawaslu bertugas melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu”;
- 2) Bahwa pasal 94 ayat (2) huruf d Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017, menyatakan “Dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 93 huruf b, Bawaslu bertugas memutus pelanggaran administrasi Pemilu”;
- 3) Bahwa dalam pasal 95 huruf a dan huruf b disebutkan “Bawaslu berwenang: a. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu, b. Memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu”;
- 4) Bahwa dalam pasal 460 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 disebutkan “Pelanggaran administrasi Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu”;
- 5) Bahwa dalam pasal 461 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 disebutkan “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, mengkaji dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu”, kemudian ayat (3) menyebutkan “Pemeriksaan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota harus dilakukan secara terbuka”, dan ayat (5) menyebutkan “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota wajib memutus penyelesaian pelanggaran administrasi Pemilu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah temuan dan laporan



diterima dan diregistrasi”, selanjutnya ayat (6) menyebutkan “Putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota untuk penyelesaian pelanggaran administrasi Pemilu berupa ;

- a. Perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. Teguran tertulis;
 - c. Tidak diikuti dalam tahapan tertentu dalam penyelenggaraan pemilu; dan
 - d. Sanksi administratif lainnya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.”
- 6) Bahwa Pasal 275 huruf f dan g menyatakan; “Kampanye Pemilu selagaimana dimaksud dalam Pasal 267 dapat dilakukan melalui: f. iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan internet; g. rapat umum”;
- 7) Bahwa Pasal 276 Ayat (2) Undang-undang 07 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyatakan; “Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 275 ayat (1) huruf f dan huruf g dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) hari dan berakhir sampai dengan dimulainya Masa Tenang”;
- 8) Bahwa Pasal 25 Ayat (4) PKPU Nomor 33 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas PKPU Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum, menyatakan: “Pelaksana, Peserta, dan Tim Kampanye dilarang memublikasikan citra diri, identitas, ciri-ciri khusus atau karakteristik Partai Politik melalui media cetak, media elektronik, dan media dalam jaringan yang memuat tanda gambar dan nomor urut Partai Politik, di luar masa penayangan Iklan Kampanye selama 21 (dua puluh satu) Hari sebelum dimulainya Masa Tenang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2)”;
- 9) Bahwa Pasal 36 Ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum menyatakan: “Pengawas Pemilu melakukan pengawasan pemberitaan dan penyiaran Kampanye di media massa cetak, media massa elektronik, media daring,



Media Sosial, dan lembaga penyiaran”.

c) Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Timur terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf b), mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Timur berwenang untuk menangani dugaan pelanggaran administrasi pemilu;
2. Bahwa Pelapor memiliki kedudukan hukum untuk menjadi Pelapor;
3. Bahwa obyek yang dilaporkan memenuhi syarat untuk ditindaklanjuti dalam mekanisme penanganan pelanggaran administrasi pemilu;
4. Bahwa Terlapor Heru Budhi Prayitno merupakan Calon legislatif DPRD Kabupaten Pamekasan Dapil I (Kota – Tlanakan) dan Apik Calon legislatif DPRD Kabupaten Pamekasan Dapil II (Palengaan – Proppo) sebagaimana telah dibuktikan oleh pihak Pelapor;
5. Bahwa kedua Terlapor telah dimuat di media online Radar Madura pada tanggal 7 Desember 2018 sebagaimana telah dibuktikan oleh pihak Pelapor dan diakui oleh Terlapor;
6. Bahwa apa yang dilakukan oleh Terlapor Heru Budhi Prayitno dan Apik memasang iklan kampanye di media online Radar Madura pada tanggal 7 Desember 2018 merupakan pelanggaran administratif Pemilu sebagaimana didalilkan oleh pihak Pelapor;
7. Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Timur telah melaksanakan mekanisme atau prosedur sebagaimana yang dimandatkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.



- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu;
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 tahun 2018 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum.



MENGADILI

1. Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pelanggaran administrasi pemilihan umum;
2. Memberikan teguran tertulis kepada Terlapor;
3. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Pamekasan untuk mengurangi atau tidak melibatkan Terlapor selama 3 (tiga) hari masa/tahapan penayangan iklan Kampanye pada masa/tahapan penayangan iklan kampanye selama 21 (dua puluh satu) Hari sebelum dimulainya Masa Tenang;
4. Memerintahkan Bawaslu Kabupaten Pamekasan untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini dan melaporkan hasilnya kepada Bawaslu Provinsi Jawa Timur.

Demikian diputuskan pada rapat Majelis Pemeriksa dalam forum rapat pleno Bawaslu Provinsi Jawa Timur 1) Muh Ikhwanudin Alfianto, S. Ag sebagai Ketua Majelis Pemeriksa, 2) Totok Hariyono, S.H. sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, 3) Purnomo Satriyo Pringgodigdo, S.H., M.H. sebagai Anggota Majelis Pemeriksa 4) Moh. Amin, M.Pd.I. sebagai Anggota Majelis Pemeriksa 5) Aang Kunaifi, S.H., M.H. sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, 6) Eka Rahmawati, S. Sos. sebagai Anggota Majelis Pemeriksa 7) Nur Elya Angraini, S.Sos, M.Si sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Timur, dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Kamis Tanggal 24 Januari 2019.

**Ketua dan Anggota Majelis Pemeriksa
Bawaslu Provinsi Jawa Timur**

Ketua,

ttd.

Muh Ikhwanudin Alfianto, S.Ag.

Anggota

Anggota

ttd.

Totok Hariyono, S.H.

ttd.

Purnomo Satriyo Pringgodigdo, S.H., M.H.

Anggota

Anggota

ttd.

Moh. Amin, M.Pd.I.

ttd.

Aang Kunaifi, S.H., M.H.

Anggota

Anggota

ttd.

Eka Rahmawati, S.Sos.

ttd.

Nur Elya Angraini, S.Sos, M.Si.

Sekretaris Majelis Pemeriksa

 **BAWASLU**
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR
Nanang Priyanto, S.E.